



PENETAPAN

Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Isro Busran, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 April 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Muh.Yamin Baru Lr. 19/31, Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kot, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Nurnani binti Muh.Lutfi, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Muh.Yamin Baru Lr. 19/31, Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 06 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Mks, pada tanggal 11 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 April 2019 di Kelurahan Bara baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Muh. Tamrin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah Sepupu Pemohon II yang bernama Muh. Lutfi dan disaksikan

Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 1 dari 5 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh dua orang saksi masing-masing bernama **M. Kadri** dan **La Rudi**
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
  3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
  5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II **Belum dikaruniai seorang anak**
  6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
  7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN..
  8. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak para pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. **Hakim** yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**Isro Busran**) dengan Pemohon II (**Nurnani binti Muh.Lutfi**) yang terjadi pada tanggal **29 April 2019** di **Kelurahan Bara baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar**, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Makassar** Kota Makassar
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 2 dari 5 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan hari sidang tertanggal 12 November 2020, telah diperintahkan Jurusita untuk memanggil para Pemohon yang berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor **629/Pdt.G/2020/PA.Mks** pada tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim telah berkesimpulan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 3 dari 5 Hal



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجيب فهو  
طالم لاحق له

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya “.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta pasal – pasal dari Undang – undang dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugur perkara Nomor **629/Pdt.P/2020/PA.Mks;**
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **kamis**, tanggal **03 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1442** Hijriyah. oleh **Drs. H. Umar D** sebagai **Hakim Tunggal**, Penetapan tersebut diucapkan oleh **Hakim** tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan **Hakim** Tersebut di bantu oleh **Hj. Fatmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

Drs. H. Umar D

Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 4 dari 5 Hal



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fatmah, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

**Perincian biaya :**

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| J u m l a h   | : Rp | 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 5 dari 5 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)